

Depok, 01 November 2019

Nomor : 2767.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD ARIM TUNGGAL

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : UD ARIM TUNGGAL

No.IUIPHHK : No. : 156/502/DPMPTSP/V/2017

Alamat : Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku  
Utara

Tanggal Kegiatan : 21 – 26 Oktober 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
UD ARIM TUNGGAL**

Nomor : 2767.31/EXT-MUTU/XI/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD ARIM TUNGGAL
- b. Alamat : Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
- c. No. Izin IUIPHHK : No. : 156/502/DPMPTSP/V/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 26 Oktober 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-653
- h. Tanggal Terbit : 01 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 31 Oktober 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 01 November 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 187.3/SKEP-MUTU/XI/2019**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA UD ARIM TUNGGAL  
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **Nomor : SPK.53/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019**, tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : UD ARIM TUNGGAL dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta  
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD ARIM TUNGGAL dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-653, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan 31 Oktober 2025.  
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.  
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).  
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD ARIM TUNGGAL.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 01 Nopember 2019  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : UD Arim Tunggal
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.
- e. Nomor telepon : 081356421765
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus  
- Pemilik Tunggal (Direktur) : Tuan A. Rahim Hi Syafar
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)  
UD Arim Tunggal adalah termasuk ke dalam industry Primer dan telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara  
Nomor : 156/502/DPMPTSP/V/2017 tertanggal 02 Mei  
2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer  
Hasil Hutan Kayu Kepada UD Arim Tunggal di Kabupaten  
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Kayu Gergajian : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun

### (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                          | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pertemuan Pembukaan                       | 21 Oktober 2019                           | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Arim Tunggal<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 21 – 26 Oktober 2019<br>Kantor dan Pabrik | a. Kantor dan Pabrik UD Arim Tunggal.<br>b. Supplier dan subkon bahan baku UD Arim Tunggal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | UD Arim Tunggal  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pertemuan Penutupan   | 26 Oktober 2019  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Arim Tunggal</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu UD Arim Tunggal hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan | 1 November 2019  | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>UD Arim Tunggal "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                                                | Memenuhi                                 | UD Arim Tunggal tidak memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan, namun tersedia copy KTP atas nama Bapak A. Rahim Hi Syafar sebagai pemilik tunggal UD Arim Tunggal. Informasi tersebut dengan dokumen Legalitas lain nya telah sesuai                                                                                                          |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa UD Arim Tunggal telah melakukan pengurusan melalui Sistem OSS guna dapat di terbitkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).                                                                           | Non Aplicable                            | Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi. Terkait dengan mulai beroperasi nya UD Arim Tunggal pada akhir tahun 2018, maka berdasarkan regulasi tersebut maka UD Arim Tunggal tidak wajib memiliki dokumen Izin Gangguan (HO). |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                                                                                        | Memenuhi                                 | UD Arim Tunggal telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang saat ini sudah berlaku sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Data dan informasi yang tercakup dalam dokumen NIB UD Arim Tunggal yang diterbitkan melalui OSS ( <i>Online Single Submission</i> ) tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup usaha nya         |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                                       | Memenuhi                                 | UD Arim Tunggal telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta dokumen pendukungnya seperti SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Baik NPWP maupun SKT UD Arim Tunggal terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate, Maluku Utara                                                        |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen                                                 | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting                                                                                                                                                |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lingkungan hidup lain yang setara).                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                               | Memenuhi                                 | UD Arim Tunggal adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh UD Arim Tunggal juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK) |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK                                                   | Memenuhi                                 | UD Arim Tunggal telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut                                                                                              |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.                                                                   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD Arim Tunggal tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Selain itu pula UD Arim Tunggal juga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai importir                                                                                                                        |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD Arim Tunggal tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga UD Arim Tunggal tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) kegiatan impor                                                            |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                          | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok                                                                                           | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.                                                                                                                                                 | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat/Pacakan Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai Pembelian Kayu Bulat/Pacakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Arim Tunggal telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Pacakan yang berasal dari hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami. Khusus penerimaan bahan baku kayu pacakan yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat tumbuh alami telah di terbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) di sertai dengan Dokumen Angkutan yang sah berupa SKSHH-KB                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                         | Non Aplicable                            | Seluruh penerimaan bahan baku kayu pacakan yang di terima oleh UD Arim Tunggal adalah hanya berasal dari Hutan Hak/Rakyat (Tumbuh Alami) dan tidak ada yang berasal dari hutan rakyat/hak budidaya yang wajib di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                                                | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di UD Arim Tunggal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. UD Arim Tunggal telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. UD |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Arim Tunggal juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable                            | Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019), UD Arim Tunggal tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                  | Non Aplicable                            | Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2019) UD Arim Tunggal tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                                                                                                                                    | Memenuhi                                 | Seluruh pemasok bahan baku kayu pacakan dari hutan hak tumbuh alami di ketahui seluruhnya belum tersertifikasi VLK Hutan. Namun dalam hal ini seluruh pengangkutan kayu bulat nya telah di sertai dengan Dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan juga dokumen-dokumen lain sebagai pendukung legalitas, berupa BAP, LHC dan bukti pembayaran PSDH & DR. UD Arim Tunggal telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DKP. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP                                                                                                                                                   | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Juli s/d September 2019, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kayu Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di UD Arim Tunggal telah memiliki legalitas usaha yang jelas di mana asal kayu bulat nya bukan berasal dari areal hutan negara (berada dalam kawasan APL murni)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBi.                                                                                                                                                                                                  | Memenuhi                                 | Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh UD Arim Tunggal telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).                                                         | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.                                                                           | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor                   |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).                                                                       | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor                     |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor                          |
| Verifier<br>e. Deklarasi Impor.                                                                          | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor                  |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.                                        | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea                                                        |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                 | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                          | Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor). |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.                                           | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor                                                                                                       |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                        | Memenuhi                                 | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                               | Memenuhi                                 | Data Laporan Produksi UD Arim Tunggal dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                          | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi Kayu Gergajian nya (secara estimasi) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan                                                                                                   |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                     | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.                                                                   | Memenuhi                                 | UD Arim Tunggal telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                                               | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                                |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                               | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                                |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                                       | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                                |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                                                   | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                                |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                                |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Memenuhi                                 | Seluruh pemindahtangan/penjualan produk Kayu Gergajian UD Arim Tunggal dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                           |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                              | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                                    | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).                                                                   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                              | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).                                                                 | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.           | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Arim Tunggal selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini UD Arim Tunggal tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan                                                             | Non Aplicable                            | Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh UD Arim Tunggal tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang                                                                                                                                  |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.                                                                                                                               |                                          | dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES                                                                                                                                                                             |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                                                                                                                  | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal adalah Audit Assessment (Sertifikasi Awal) dan UD Arim Tunggal belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu UD Arim Tunggal belum berhak untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal                                           |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.                                                                                                                                                        | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi, UD Arim Tunggal telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan                                                                                                          |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.                                                                                                                                                              | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD Arim Tunggal telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                                      | Memenuhi                                 | UD Arim Tunggal telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja                                                                                                                                |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                               | Memenuhi                                 | UD Arim Tunggal belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau                                                                                                                                                    | Non Aplicable                            | UD Arim Tunggal hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 8 (delapan) orang. Oleh karenanya UD Arim                                                                                                                                                                    |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Tunggal tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP)                                                                                                                      |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Memenuhi                                 | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja UD Arim Tunggal per Oktober 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2019 di UD Arim Tunggal memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :<br>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24</b> (dua puluh empat) verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>32</b> (tiga puluh dua) verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.<br>Dengan demikian UD Arim Tunggal dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |                                          |                                                                                                                                                                                     |